

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Esty Novelina Karuniani

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123

Email:estynovel18@gmail.com

Abstract: The objective of this legal research is to know and analyze related to environmental impact analysis (AMDAL) in environmental instruments. This research uses a normative type of research, by finding the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced related to AMDAL, and the nature of the research is prescriptive, namely providing opinions/suggestions about what should be done on the basic argumentation to overcome the legal problems under study. The results of the research that can be obtained are: First. In general, the use of amdal is to provide clear information about a business plan, along with the environmental impacts it will cause, and to accommodate the aspirations, knowledge and opinions of residents on environmental issues and to accommodate local information that is useful for the initiator and the community in anticipating impacts and manage the environment. Second. Article 36 paragraph (1) of Law number 32 of 2009 concerning environmental protection and management states "every business and/or activity that is required to have an AMDAL or UKL-UPL. but in compiling an amdal not all businesses or activities are required to have an amdal, the criteria for businesses and/or activities that have an important impact are obligated to have an amdal regulated in article 23 paragraph (1) of Law number 32 of 2009 concerning environmental protection and management.

Keywords: AMDAL, Management, Environment.

Abstrak: Tujuan yang ingin didapat dalam penelitian hukum ini ialah ingin mengetahui dan menganalisis terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam instrument lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi yang berkaitan dengan AMDAL, dan sifat penelitiannya yaitu preskriptif yaitu memberikan pendapat/saran mengenai yang seharusnya dilakukan atas dasar argumentasi untuk mengatasi permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitiannya yang di dapat yaitu. Pertama. Secara umum kegunaan amdal adalah memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, lalu menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk dalam permasalahan mengenai lingkungan hidup serta menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan. Kedua. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan "setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau ukl-upl. tetapi dalam penyusus amdal tidak semua usaha atau kegiatan wajib memiliki amdal, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang yang berdampak penting wajib memiliki amdal diatur dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Kata Kunci: AMDAL, Pengelolaan, Lingkungan

PENDAHULUAN

Kebijakan pengelolaan lingkungan telah tertuang melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakn harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosail, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.¹

Lingkungan tidak bisa lagi dibiarkan seperti masa lalu yang dengan sendirinya berada pada kondisi baik dan sehat, tetapi akibat kegiatan manusia atau kegiatan pembangunan yang semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas maka perlu dilindungi dan dikelola. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Undang-Undang payung dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hodup adanya upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa “pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup”. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

Pelaksana pengendalian tersebut pada ayat (3) bahwa “pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai

¹ M. Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: PT. Genta Publishing, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 137.

dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing”. Ada 2 jenis izin di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).³

Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dikarenakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan mengenai dampak penting yang ditentukan berdasarkan kriteria :

- a. Besarnya penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan usaha;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebuah upaya untuk mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Kata kunci dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah AMDAL ada pada kata “analisis ilmiah”. Peraturan Pemerintah mengenai AMDAL telah mengalami beberapa kali perubahan. Pertama kali diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, kemudian di revisi melalui Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang merupakan pelaksanaan dari

³ Sumadi Kamarol Yakin., Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan.. *Artikel dalam “Badamai Law Journal”*. No. 1. Vol. 2. Maret 2017, hlm. 114.

⁴ *Ibid*, hlm. 114-115.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵

Di Indonesia hal ini mendorong penyesuaian Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai perkembangan baru yang masih perlu dibahas serta bagaimana AMDAL menjadi pembentuk hukum lingkungan.⁸ Secara khusus di Indonesia, perkembangan aturan pada periode ini ditandai dengan berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi. Kementerian Lingkungan Hidup yang ditunjukan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu tantangan utama adalah untuk meninjau ulang peran pemerintah pusat terhadap berbagai otorita lingkungan di tingkat sub-nasional baik itu tingkat Provinsi atau Kota/Kabupaten. Melakukan Kajian dan meningkatkan mekanisme berbagai prosedur yang ada untuk partisipasi publik serta meninjau ulang cakupan AMDAL juga memperkenalkan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan alternatif serta memperkuat penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan penguatan sanksi administratif, antara lain melalui instrumen pengelolaan lingkungan yang paling efektif dan efisien dengan alat ukur dampak lingkungan yang lebih akurat, sehingga banyak dikembangkan dalam sistem hukum lingkungan berbagai negara.⁶

Salah satu contoh kasus terkait tidak adanya AMDAL pada izin lingkungan adalah Sebanyak 575 dari 719 perusahaan modal asing (PMA) dan perusahaan modal dalam negeri (PMDN) di Pulau Batam tak mengantungi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) seperti yang digariskan. Dari 274 industri penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), hanya 54 perusahaan yang melakukan pengelolaan pembuangan limbahnya secara baik. Sisanya membuang limbahnya ke laut lepas atau dialirkan ke sejumlah danau penghasil air bersih.

Tragisnya, jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 274 perusahaan industri di Pulau Batam yang mencapai tiga juta ton per tahun selama ini tak terkontrol. Salah satu industri berat dan terbesar di Pulau Batam penghasil limbah B3 yang tak punya pengolahan limbah adalah “McDermot”, ungkap Kepala Bagian Badan Pengendalian

⁵ Karla Kalangi. Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Artikel dalam “Lex Privatum”*. No. 1. Vol. 4. Januari-Maret 2018, hlm. 44.

⁶ *Ibid*, hlm. 44-45.

Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam Zulfakkar di Batam, Senin (17/3). Menurut Zulfakkar, dari 24 kawasan industri, hanya empat yang memiliki AMDAL dan hanya satu yang memiliki unit pengolahan limbah (UPL) secara terpadu, yaitu kawasan industri Muka Kuning, Batamindo Investment Cakrawala (BIC). Selain BIC, yang memiliki AMDAL adalah Panbil Industrial Estate, Semblong Citra Nusa, dan Kawasan Industri Kabil. “Semua terjadi karena pembangunan di Pulau Batam yang dikelola Otorita Batam (OB) selama 32 tahun, tak pernah mempertimbangkan aspek lingkungan dan social kemasyarakatan. Seolah-olah, investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan segalanya. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, maka pengelolaan sebuah kawasan industri tanpa mengindahkan aspek lingkungan, jelas melanggar hukum.”⁷

Terkait contoh kasus diatas, maka disini penumilis ingin akan mengkaji lebih jauh mengenai AMDAL dalam hukum lingkungan dengan judul makalah **“ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Pendahuluan di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa kegunaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pengelolaan hukum lingkungan?
2. Apa kriteria usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum

⁷ Brainly.co.id. *Contoh kasus lingkungan yang berkaitan dengan amdal*. <https://brainly.co.id>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2020.

⁸ Ibrahim, Johny 2007. *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*. Bayumedia Publishing : Malang. hlm. 295

yang dikemukakan oleh para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹ Sumber bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer yang dipadukan dengan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan teknik kepastakaan yang kemudian dianalisa secara berurutan mulai sumber bahan hukum primer ke sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui proses studi dokumen dan studi pustaka dengan cara membaca, mencatat, dan membuat ulasan terhadap bahan hukum.

PEMBAHASAN

A. Kegunaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pengelolaan hukum lingkungan

Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum administrasi.¹⁰

Dalam sistem hukum Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat jenis izin yang dapat di kategorikan sebagai perizinan di bidang pengelolaan lingkungan atas dasar kriteria bahwa izin-izin tersebut dimasukkan atau berfungsi untuk pencegahan pencemaran atau gangguan lingkungan, pencegahan kerusakan lingkungan akibat pengambilan sumber daya alam dan penataan ruang.¹¹

AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistemik dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat *interdisipliner* bahkan *multidisipliner*, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral).¹²

Pasal 1 angka 35 UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan “Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan”, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin

⁹ Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *“Penelitian Hukum”*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta. hal.141

¹⁰ Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 105.

¹¹ *Ibid*

¹² Sumadi Kamarol Yakin. *Op.cit.* hlm. 128.

Lingkungan menyebutkan “Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan”. Artinya bagi pemohon baik individu maupun badan hukum yang ingin mendirikan usaha dan/ atau kegiatan wajib memiliki AMDAL. Di Indonesia sendiri AMDAL memiliki kegunaan sebagai berikut:

Secara umum kegunaan AMDAL adalah:

1. Memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya;
2. Menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikannya suatu usaha atau kegiatan perindustrian;
3. Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan.¹³

Selanjutnya dalam usaha menjaga kualitas lingkungan, secara khusus AMDAL berguna dalam hal:

1. Mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui;
2. Menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain, dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan-pertentangan;
3. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan rakyat;
4. Agar dapat diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa, negara dan masyarakat.¹⁴

Tugas utama dari AMDAL adalah memilah perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh aktifitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam. Satu eksperimen yang terkendali dapat dilakukan untuk membandingkan perubahan dalam parameter kualitas lingkungan. Satu sistem disiapkan sebagai pengontrol. Fungsi ini dapat dibebankan kepada kawasan lindung. Sedangkan sistem alam lainnya yaitu di kawasan budi daya berlangsung aktifitas pembangunan. Pengkajian AMDAL yang terpenggal-penggal atau mengabaikan satu komponen tertentu dapat menyebabkan terganggunya kestabilan komponen yang lain.¹⁵

¹³ Satria Sukananda & Danang Adi Nugraha. Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. *Artikel dalam “Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan”*. No.2. Vol. 1. September 2020 , hlm. 126.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm.126-127.

Kedudukan dan fungsi AMDAL bagi suatu perusahaan juga dapat memberikan rambu-rambu pada tujuan perusahaan. Menurut Bryant Maynard Jr dan Susan E Mehrtens dalam perspektif ilmu hukum perusahaan, tujuan perusahaan tidak hanya berfokus untuk mencari keuntungan (*profit*), namun juga menciptakan kesejahteraan sosial (*people*) dan melestarikan lingkungan hidup (*planet*).¹⁶ Selanjutnya Elkinston Elkinston menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Pembangunan suatu proyek tanpa menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tentu sangat merugikan banyak masyarakat disekitar Areal. Misal, mengalami banjir saat hujan, kelangkaan air sumur, bising akibat proyek konstruksi, karena letak atau lokasi proyek berada ditengah permukiman.¹⁷

B. Kriteria usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di dahului oleh penapisan (*screening*) apakah proyek memerlukan AMDAL atau tidak. Penapisan atau penyaringan proyek bertujuan untuk memilih rencana pembangunan mana yang harus dilengkapi dengan AMDAL. Jadi penapisan adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk menentukan secara selektif proyek-proyek mana yang harus dilengkapi dengan AMDAL dan proyek-proyek mana pula yang tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL. Langkah ini sangat penting bagi pemrakarsa untuk dapat mengetahui sedini mungkin apakah proyeknya akan terkendala AMDAL.¹⁸

Dengan penapisan ini diharapkan kepedulian kita terhadap lingkungan tidak akan mengakibatkan bertambahnya waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan yang diperlukan untuk pembangunan. Dalam keadaan ekstrim penentuan diperlukan atau tidak diperlukannya AMDAL adalah mudah. Misalnya, rencana untuk mendirikan sebuah gedung sekolah dasar jelas tidak memerlukan AMDAL. Sebaliknya untuk membangun sebuah Pusat Listrik Tenaga

¹⁶ Satria Sukananda. 2019. *Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)* di Indonesia. Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 1.

¹⁷ Environment-indonesia.com. *Pentingnya Amdal Terhadap Pembangunan*. <https://environment-indonesia.com>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2020

¹⁸ Muhammad Erwin. 2011. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 89-90.

Nuklir (PLTN) jelas memerlukan AMDAL. Yang sulit ialah untuk menentukan diperlukan atau tidak diperlukannya AMDAL untuk rencana proyek yang ada di antara kedua ekstrim tersebut.¹⁹

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan” dengan demikian usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah:

1. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau
2. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.

Apabila setiap pelaku usaha yang melakukan usaha tetapi tidak memiliki izin lingkungan maka akan dikenakan sanksi yang terdapat di dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

Hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 3 dokumen, yaitu:

1. Dokumen Kerangka Acuan (KA);
2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL);
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Adapun dampak penting suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, yaitu:

1. Jumlah manusia yang terkena dampak;
2. Untuk kegiatan yang sudah berjalan;
3. Lamanya dampak berlangsung;
4. Intensitas dampak
5. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
6. Sifat kumulatif dampak; dan
7. Berbalik (*reversible*) atau tak berbaliknya (*irreversible*) dampak.²⁰

Dalam penyusus AMDAL, tidak semua usaha atau kegiatan wajib memiliki AMDAL, Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL yaitu usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhammad Erwin. *Op.cit.* hlm. 90-92.

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “kriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas”:

1. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
5. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau;
9. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Dalam penyusunan AMDAL pemrakarsa bukanlah orang yang ahli yang dapat menyusun AMDAL sehingga memerlukan konsultan yang ahli dibidangnya.²¹ Sehingga menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan “dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain”. Akan tetapi pihak lain yang diminta bantuan harus terbukti keahlian berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh yang berwenang sebagaimana yang disebutkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

1. Ayat (1) penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
2. Ayat (2) kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguasaan metodologi penyusunan AMDAL;
 - b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
 - c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

²¹ M. Hadin Muhjad. *Op.cit.* hlm. 44.

3. Ayat (3) sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun AMDAL diatur dengan peraturan Menteri.

AMDAL yang telah disusun oleh pemrakarsa atas jasa konsultan selanjutnya dilakukan penelitian oleh Komisi Penilai AMDAL.²² Dalam hal ini Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan

1. Ayat (1) dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Ayat (2) komisi Penilai AMDAL wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Ayat (3) persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Lalu Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “keanggotaan Komisi Penilai AMDALl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:

1. instansi lingkungan hidup;
2. instansi teknis terkait;
3. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
4. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
5. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
6. organisasi lingkungan hidup.

Masyarakat memiliki peran serta dalam menjaga lingkungan, terkhusus jika terdapat kegiatan/usaha yang berdampak penting, seperti penyusunan AMDAL, karena tidak semua masyarakat terlibat dalam penyusunan AMDAL. Peran serta masyarakat untuk menyusun dokumen AMDAL dapat menggunakan teori demokrasi deliberatif. Kata “*deliberasi*” berasal dari kata latin *deliberatio* yang artinya konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Demokrasi bersifat *deliberatif*, jika proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau “diskursus publik”. Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan

²². M. Hadin Muhjad. *Op.cit.* hlm. 45.

musyawarah dan penggalan masalah melalui dialog dan tukar pengalaman diantara parapihak dan warga negara. Tujuannya untuk mencapai mufakat melalui musyawarah berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Sehingga teori demokrasi deliberatif adalah lebih mengutamakan antar-ide dan antar-pihak.²³

Peran serta masyarakat lainnya dapat berupa proses pengambilan keputusan administratif. Menurut Lothar Gundli, masyarakat dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan administratif melalui: Pertama, berbagai bentuk prosedur administratif, seperti analisis mengenai dampak lingkungan, prosedur dan perencanaan perizinan. Kedua, pemberian informasi kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat sebagai upaya agar investor/pelaku usaha mendapatkan masukan dari para masyarakat terkait semua yang bersangkutan dengan masyarakat dan lingkungan tersebut. Guna mencapai sasaran tersebut, maka ada hal yang harus dipenuhi. Pertama, adanya komunikasi dua arah yang terus menerus; kedua, informasi yang terkait dengan proyek, program, atau kebijaksanaan disampaikan dengan bermacam-macam teknik yang tidak pasif dan formal tetapi juga aktif dan informal.²⁴

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. Yang dimaksud dengan pakar independen dan sekretariat ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Hasil penelitian Komisi Penilai AMDAL adalah keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas kegiatan yang direncanakan.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 1 angka 35 UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan “mengatur tentang wajib AMDAL kepada setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Secara umum kegunaan AMDAL adalah Memberikan informasi secara jelas

²³ Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum. *Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*. 2017. Artikel dalam “Lentera Hukum”.No. 1. Vol. 4. April, hlm. 64-65.

²⁴ *Ibid*, hlm. 65.

²⁵ M. Hadin Muhjad. *Loc.cit*. hlm. 45.

mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya; Menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikannya suatu usaha atau kegiatan perindustrian; Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan.

2. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan” dengan demikian usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah: Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL. Tetapi dalam penyusus AMDAL tidak semua usaha atau kegiatan wajib memiliki AMDAL, kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang yang berdampak penting wajib memiliki AMDAL diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Saran

1. Hendaknya para pelaku usaha harus melakukan izn lingkungan sebelum melakukan usaha atau kegiatan, sebab kegunaan dari AMDAL untuk lingkungan sangat penting, sebab pembangunan suatu proyek tanpa menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tentu sangat merugikan baik untuk masyarat maupun untuk lingkungan.
2. Walaupun dalam penyusus AMDAL, tidak semua usaha atau kegiatan wajib memiliki AMDAL, tetapi ada kriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Maka terhadap usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL tersebut harus tetap menjaga lingkungan alam sekitar dari pencemaran baik yang di sengaha atau tidak di sengaja, supaya lingkungan yang baik dan bersih dapat dinikmati anak cucu kita dikenudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Erwin, Muhammad. 2011. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.

Marzuki Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Muhjad, M.Hadin. 2015. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: PT. Genta Publishing

Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Ciptaningrum, Yurike Inna Rohmawati. Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 2017. *Artikel dalam "Lentera Hukum"*. No. 1. Vol. 4 (2017).

Kalangi, Karla. *Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 2018. *Artikel dalam "Lex Privatum"*. No. 1. Vol. 4. (2018).

Satria Sukananda & Danang Adi Nugraha. Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. 2020. *Artikel dalam "Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan"*. No.2. Vol. 1. September 2020.

Sukananda, Satria. 2019. Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia. Yogyakarta: *Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

Yakin, Sumadi Kamarol. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan. *Artikel dalam "Badamai Law Journal"*. No. 1. Vol. 2 (2017).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Internet:

Brainly.co.id. *Contoh kasus lingkungan yang berkaitan dengan amdal*. <https://brainly.co.id>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2020. Environment-indonesia.com.

Pentingnya Amdal Terhadap Pembangunan. <https://environment-indonesia.com>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2020.